

## **BAB IV**


### **LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Kota Barabai**

Barabai adalah ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Barabai juga merupakan sebuah wilayah kecamatan yang terletak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Barabai berada di tepi sungai Barabai yang 165 km di sebelah utara Kota Banjarmasin. Secara geografis, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan disebelah utara; Kabupaten Kotabaru disebelah timur; Kabupaten Hulu Sungai Selatan disebelah selatan; dan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan disebelah barat.

Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki luas wilayah 1.770,77 km<sup>2</sup> atau 177.077 hektar. Sepanjang tahun 2021 kelembaban udara berkisar antara 88,8 persen sampai dengan 94,5 persen. Sedangkan suhu udara berkisar antara 19,4°C-32,8°C. Dilihat dari jumlah hari hujan per bulan selama 2021, hujan paling sering terjadi di bulan desember dengan 23 hari hujan. Sementara hari hujan paling sedikit terjadi pada bulan januari dengan 19 hari hujan. Secara topografis Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri dari 3 (tiga), yakni: kawasan rawa, dataran rendah, dan wilayah pegunungan Meratus.

Semuanya berada pada ketinggian antara terendah  $\pm 9,53$  m di Kecamatan Labuan Amas Utara,  $\pm 25$  m di Kecamatan Barabai,  $\pm 330$  m di Kecamatan Batang Alai Timur dan tertinggi berada di Gunung Halau-Halau/Gunung Besar Pegunungan Meratus  $\pm 1.894$  m di atas permukaan laut, dengan kemiringan tanah bervariasi antara 0% – 40%. Jenis tanah terdiri dari podsolik merah kuning, orgonosol gley humus, litosol dan latosol. Jumlah curah hujan tahunan rata-rata 179 ml dengan jumlah hari hujan 85 hari/tahun dan intensitas suhu antara  $21,19^{\circ}$  C sampai dengan  $32,93^{\circ}$  C.<sup>1</sup>



Sumber : Wikipedia Peta Kota Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah<sup>2</sup>

Gambar 1.1

<sup>1</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Barabai,\\_Hulu\\_Sungai\\_Tengah](https://id.wikipedia.org/wiki/Barabai,_Hulu_Sungai_Tengah) , Data geografis Kabupaten Hulu Sungai tengah. ( diakses pada 25 September 2024).

<sup>2</sup> <https://pa-barabai.go.id/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi.html>, Peta Wilayah Kota barabai ( diakses pada 25 September 2024).

## B. Penyajian Data

### 1. Identitas Informan dan Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di lapangan dengan cara wawancara terhadap beberapa informan dari kalangan masyarakat dan Dinas lingkup Kota Barabai.

#### a. Informan Pertama

Nama : Supranoto, S.T.

Usia : 48 Tahun

Tempat tanggal lahir : 14 Mei 1976

Pekerjaan/Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya Dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Alamat : Barabai

Saya mengetahui UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang tata ruang dan yang di tindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan yang sudah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2022 mengatur mengenai bentuk dan klasifikasi perkotaan, penyelenggaraan pengelolaan perkotaan dan pendanaan.

Sedangkan dari pihak pemerintah kota Barabai sendiri memiliki peraturan yang mengatur terkait pengelolaan tata kelola ruang kota Barabai yaitu pada Peraturan Bupati Hulu Sungai


Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Barabai.

Setelah adanya peraturan tersebut pemerintah kota Barabai, Setelah menyusun ranperbup hingga ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Barabai. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah kemudian melaksanakan FGD Pelaksanaan Perbub HST No.5 tahun 2024 tentang RDTR WP Perkotaan Barabai sebagai tahap persiapan sebelum melaksanakan Sosialisasi Perbub HST No.5 tahun 2024 tentang RDTR WP Perkotaan Barabai tersebut.

Namun Setelah ditetapkan menjadi Perbub HST No.5 Tahun 2024 selanjutnya memasuki tahapan proses digitalisasi RDTR dan pengintegrasian ke dalam sistem OSS. Dalam tahapan ini, proses digitalisasi dilakukan di akhir, sehingga ketika Perkada sudah disahkan proses digitalisasinya menjadi sedikit terhambat. Pemahaman masyarakat terkait perizinan non berusaha dan berusaha yang sudah dalam bentuk digitalisasi /OSS belum dipahami, sehingga dalam hal sosialisasi yang akan digalakkan oleh Pemerintah Daerah.

Maka dari itu Demi terwujudnya wilayah kota Barabai yang teratur, pemerintah perlu merencanakan dengan matang tata kelola ruang kota yang mencakup kebutuhan perekonomian, sosial, dan

kebudayaan agar tertib dan tidak melahirkan masalah sosial di masyarakat. Dan mereka mengharapkan Harapannya agar proses digitalisasi RDTR Wilayah Perencanaan Perkotaan Barabai dan pengintegrasinya ke dalam Sistem OSS dapat berjalan dengan baik, sehingga ke depannya masyarakat dapat mengakses RDTR tersebut secara terbuka dan mendapatkan kemudahan perizinan



melalui Sistem OSS.<sup>1</sup>

Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Sumber : RTRW Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Gambar 1.2

<sup>1</sup> Supranoto, Kepala Bidang Cipta Karya Dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Wawancara Pribadi 11 Juli 2024.

b. Informan Kedua

Nama : Muhammad Fadillah, S.T

Usia : 49 Tahun 8 Bulan

Tempat tanggal lahir : Birayang, 04 Desember 1974

Pekerjaan/Jabatan : Pns / Kepala Bidang Pengelolaan Sampah,  
Limbah B3 Dan Peningkatatan Kapasitas, Dinas Lingkungan  
Hidup Dan Perhubungan Kab. Hulu Sungai Tengah


Alamat : Jalan Sei. Tabuk Mandingin Barabai Kab.  
Hulu Sungai Tengah

Saya mengetahui UU tentang penataan tata ruang, dan dalam hal ini kaitannya dengan kami adalah dalam pengelolaan persampahan dalam pelaksanaan dari dinas lingkungan hidup yang mana menjadi salahsatu sumber yang bisa menciptakan Kawasan perkotaan yang nyaman pula.

Yang mana dalam pelaksanaannya titik2 pengelolaan sampah ingga tempat utama penanganan sampah seperti tempat pembuangan dampah hingga TPA yang mana tujuannya pada kedepannya pada tahun 2045 tidak ada lagi TPA dengan pengelolaan sampah yang lebih efisien seperti pendaur ulangan sampah, penciptaan pupuk dari sampah dan lain sebagainya.

Namun dalam hal pelaksanaannya pun pasti ada kendala dalamnya diantaranya belum terbiasanya masyarakat untuk sadar

dalam kepedulian sekitar terkhusus dalam kebedulian sekirat kita yaitu mengelola sampah yang ada di sekitar kita dan kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan dengan metode terakhir dengan membakar tumpukan sampah tersebut yang menyebabkan penyebaran polusi dan menyebabkan lingkungan yang tidak sehat.<sup>1</sup>



Peta Infrastruktur Persampahan

Sumber : DLH Kab. Hulu Sungai Tengah 2022

Gambar 1.3

<sup>1</sup> Muhammad Fadillah, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Peningkatatan Kapasitas, Dinas Lingkungan Hidup Dan Perhubungan Kab. Hulu Sungai Tengah, Wawancara Pribadi 11 Juli 2024.

c. Informan Ketiga

Nama : MI  
Usia : 22 Tahun  
Tempat tanggal lahir : HST, 09 Agustus 2002  
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa  
Alamat : Jalan Sarigading Desa Banua Batung

Menurut saya cukup bagus namun ada masih kekurangan cobtohnya pusat pemerintahan kabupaten hulu sungai tengah mengapa tidak dijadikan satu lokasi saja agar memudahkan warga barabai dan pendatang tentunya lebih mudah untuk mencari jika hanya satu lokasi.

Yang Harus Dilakukan Oleh Pemerintah atau pihak berwajib agar dapat Menciptakan Kota Barabai yang lebih maju lagi Khususnya dalam Konteks Pembangunan dan Tata Kota diantaranya adalah Memperbanyak akses buat pejalan kaki serta disabilitas sehingga dapat mengurangi polusi.

Sumberdaya Manusia karena pemerintah sudah berupaya menciptakan tatanan kota secara maksimal namun sumberdaya manusianya kurang menjaga sehingga tidak adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah, yang membuat infrastruktur tidak bertahan lama.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> MI, Mahasiswa, Warga Kota Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah, Wawancara Pribadi 20 Juli 2024.



d. Informan Keempat

Nama : MRS  
Usia : 21 Tahun  
Tempat tanggal lahir : Barabai, 16 Februari 2003  
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa  
Alamat : Jln. Sarigading Banua Binjai

Menurut saya strukturnya bagus dan tatanannya lumayan rapi untuk wilayah kota barabai. Lalu harapannya terhadap para pihak pemerintah lebih menyediakan fasilitas umum seperti lampu sorot dipinggir jalan dan bak sampah umum. Dan dalam sudut pandang saya kendalanya mungkin ada di sektor pembagian pembangunan, yang mana lebih terfokus ke kota barabai ketimbang desa yang ada di barabai.<sup>1</sup>

2. Rekapitulasi Data dalam Bentuk Matriks

Uraian wawancara secara ringkas akan peneliti sampaikan menggunakan matriks, mengenai Efektivitas peraturan Tata Kelola Ruang Dalam Mendukung Perkembangan Kota (Studi Kasus Kota Barabai), sehingga memudahkan untuk memahaminya sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> MRS, Mahasiswa, Warga Kota Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah, Wawancara Pribadi 20 Juli 2024.

Tabel 4.1

## Matrik

No	Informan	Efektivitas Peraturan	Kendala Efektivitas Peraturan
1	Supranoto, S.T. (Kepala Bidang Cipta Karya Dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Tengah)	- Hukumnya Sudah Disahkan yaitu Perbub HST Nomor 5 Tahun 2024 - Konsep Sudah Sesuai	- Belum Disebarluaskan - Belum Di terapkan sepenuhnya - Belum dilakukan digitalisasi.
2	Muhammad Fadillah, S.T (Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, DLH Kabupaten Hulu Sungai Tengah)	- Peraturan Sudah disahkan yaitu Perbub HST Nomor 5 Tahun 2024 - Tatanannya Sudah seuai	- Belum di diterapkan secara luas - Belum diinformasikan secara luas
3	MI (Mahasiswa-Warga Kota	Tidak mengetahui adanya peraturan tersebut	- Kurangnya informasi yang didapat

	Barabai)		
4	MRS (Mahasiswa- Warga Kota Barabai)	Tidak mengetahui adanya peraturan tersebut	- Tidak mengetahui Informasi yang ada

### C. Pembahasan

#### 1. Efektivitas peraturan Tata Kelola Ruang Dalam Mendukung Perkembangan Kota (Studi Kasus Kota Barabai)

Berdasarkan atas penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa Efektivitas peraturan yang dilakukan untuk menciptakan Kota Barabai yang lebih maju dengan bersumber pada peraturan yang sudah disahkan yaitu Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang rencana detail tata ruang wilayah perencanaan perkotaan Barabai, bisa lebih efektif untuk bisa memajukan Kota Barabai, walaupun berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti bahwa memang pemerintah kota sudah melaksanakan hal yang terbaik untuk mengoptimalkan perkembangan kota, namun belum bisa memberikan hasil yang memuaskan.

#### 2. Kendala dalam Efektivitas peraturan Tata Kelola Ruang Dalam Mendukung Perkembangan Kota (Studi Kasus Kota Barabai)

Sesuai bagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti peneliti menemukan beberapa permasalahan yang menyebabkan peraturan ini

belum efektif, yaitu dikarenakan peraturan yang masih berumur muda dan belum di sebarakan informasi terkait peraturan ini, menjadi hal yang menyebabkan kurang tahunya masyarakat tentang pengelolaan seperti apa yang dilaksanakan pada tata kelola ruang Kota Barabai ini dan pemerintah pun belum bergerak secara menyeluruh untuk menerapkan pemberlakuan peraturan ini untuk wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya terkait pengelolaan wilayah perkotaan Kota Barabai yang mana sifatnya adalah sebagai Ibu Kota Kabupaten HST.